

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun untuk beberapa urusan tertentu masih ditangani oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejalan dengan itu maka pemerintahan daerah berhak mengurus dan mengatur sumber daya daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan. Ketentuan mengenai otonomi daerah lebih khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda) yang menjelaskan secara tegas mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber- sumber pendapatan lain yang sah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan mendapatkan hak lainnya yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melihat dan mengukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonominya adalah dengan melihat kemampuan daerah dalam bidang keuangannya karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Masing-masing daerah otonom diberikan sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahnya. Dalam pemberian dana dilakukan dengan memperhatikan prinsip “*money follow function*” yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan

yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintahan.¹ Undang-Undang Pemerintahan daerah memberikan beberapa sumber pendapatan dari pemerintah daerah untuk mengurus dan mendanai segala urusan pemerintahannya, yang salah satunya berasal dari retribusi daerah.

Menurut Harits sector retribusi daerah merupakan sector yang sangat besar untuk digali dan di perluas pengelolaannya karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Di samping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah di tentukan oleh peraturan perundang – undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.²

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan satu tindak lanjut kebijakan otonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pemungutan

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54.

² Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi, 2018, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, CV. Jakad Publishing, Surabaya.

retribusi. Retribusi daerah terdiri dari tiga golongan yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

“Pendapatan Asli Daerah Parkir Payakumbuh tak capai target”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada Tahun 2018 dari target Rp. 2,0 M hanya dapat tercapai Rp. 1,75 M, Tahun 2019 dari perpajakan yang dikelola pemerintah setempat mencapai Rp 1,93 miliar atau 91,9 persen dari target yang ditentukan, yakni Rp 2,1 miliar dan pada tahun 2020 dari target Rp. 1,0 hanya dapat tercapai Rp. 800 J.³

Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Payakumbuh, Senin 13 Januari 2020, mengatakan Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari 25 titik parkir yang dikelola langsung Pemerintah Kota Payakumbuh. “Target kita itu di 2019, yakni Rp2,1 miliar dari 25 titik tempat parkir yang kita kelola di pusat kota,”. Sedangkan untuk target Pendapatan Asli Daerah parkir Kota Payakumbuh 2020 kembali meningkat menjadi Rp2,4 miliar.⁴

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 110 Ayat 1 huruf e Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di

³ <https://sumbar.antaranews.com/berita/318872/pad-parkir-payakumbuh-tak-capai-target>
diakses pada tanggal 28 oktober 2020

⁴ *Ibid.*

tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Ayat 2 huruf d Perda Kota Payakumbuh No 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas Pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa adalah diukur Jenis dan Jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan tempat Parkir.

Sesuai dengan Kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh yang mengatur tentang retribusi daerah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat Sembilan objek retribusi salah satunya adalah retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998 Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 menjelaskan defenisi parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam Jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara.

Kota Payakumbuh terdiri dari lima Kecamatan, dan 47 Kelurahan, dengan luas wilayahnya mencapai 85,22 km² dan penduduk 129.51 jiwa (2017),⁵Untuk

⁵ http://LKjIP-Kota-Payakumbuh-Tahun-2018-Final_compressed.pdf diakses pada tanggal 28 oktober 2020

menjalankan kewenangan otonomi daerah, Kota Payakumbuh memiliki sumber pendapatan dimana salah satunya Retribusi Parkir.

Pengelolaan retribusi parkir di wilayah Pasar Kota Payakumbuh khususnya di Tepi Jalan Ahmad Yani dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh. Retribusi Parkir dalam meningkatkan retribusi daerah khususnya di Kota Payakumbuh sangat perlu dijaga dan di kelola dengan baik oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas PAD Kota Payakumbuh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Payakumbuh Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Harian adalah sebagai berikut:⁶

1. Pemungutan retribusi parkir regular/harian di kelola oleh Dinas
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis yang di terbitkan oleh BPKPAD dan terporporasi
4. Karcis yang diterbitkan BPKPAD dan terpoporasi diberikan pada Dinas untuk didistribusikan kepada Jukir.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir harian sebagai berikut:

1. Pengguna jalan memarkir kendaraannya tempat yang telah di tentukan dengan diatur oleh Jukir
2. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jalan selesai memarkir kendaraannya

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yuliman Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Pada Tanggal 22 Oktober 2020

3. Jukir menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir harian ke Bendahara Penerimaan pada Dinas
4. Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah)

Berdasarkan pra penelitian awal yang peneliti lakukan, mengenai pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di wilayah Pasar Kota Payakumbuh ditemukan beberapa masalah, yaitu belum optimalnya kelengkapan sarana dan prasarana parkir, tidak adanya pemberian karcis pada pengguna parkir khususnya di wilayah Pasar kota payakumbuh, masih di tentukan adanya pemungutan liar (Pungli) di beberapa tempat yang dilakukan oleh oknum lain, masih adanya parkir illegal yang tidak terdaftar di wilayah parkir di Dinas Perhubungan.

Dengan melihat berbagai aspek dan latar belakang yang telah di kemukakan maka penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai bahan kajian dan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI PASAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan retribusi parkir di Pasar oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh?

2. Apa saja kendala - kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan pemungutan retribusi parkir di Pasar Kota Payakumbuh?
3. Apa saja upaya-upaya Dinas Perhubungan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam melakukan pengawasan pemungutan retribusi parkir di Pasar Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pemungutan retribusi parkir di Pasar oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.
2. Untuk menganalisis kendala – kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan pemungutan retribusi parkir di Pasar oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang ada pada pengawasan pemungutan retribusi parkir di Pasar oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang di gunakan untuk melihat aspek – aspek

hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.⁸ Data primer di peroleh dari wawancara dengan kepala UPTD Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh bagian retribusi parkir di Kota Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁹ Data sekunder diperoleh oleh peraturan perundang-undangan berupa:

- a) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c) Peraturan Daerah No 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁸ *Ibid*, hlm 106

⁹ *Ibid*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menggunakan daftar pertanyaan pada saat wawancara dengan Kepala UPTD Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.¹⁰

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya yang dilakukan di perpustakaan Universitas Bung Hatta.¹¹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹² Analisis data kualitatif merupakan analisis data berupa rangkaian kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia

¹⁰ *Ibid*, hlm 107

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.